BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi sekarang, semua kebutuhan menjadi lebih mudah dipenuhi berkat perkembangan pesat teknologi informasi, yaitu internet. Teknologi informasi telah membuka peluang bisnis bagi masyarakat secara luas. Internet menjadi sumber daya utama yang dimanfaatkan oleh berbagai bisnis, termasuk layanan pinjam-meminjam secara online. Hal ini disebabkan karena prosesnya yang sangat cepat, sederhana, dan tanpa memerlukan jaminan. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya Financial Technology (Fintech).

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), Asuransi (risk management),

Lintas ± proses (big data analysis, predicitive modeling), Infrastruktur (security).[1] Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan P2P Lending dan sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Seiring berkembangnya era digital, layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending semakin populer di Indonesia. Kemudahan akses terhadap tambahan modal melalui platform pinjaman online membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, terutama bagi individu dan usaha kecil yang membutuhkan tambahan sumber keuangan. Namun, seperti halnya layanan keuangan lainnya, pinjaman online juga menimbulkan beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pembahasan hukum di Indonesia kini banyak membicarakan pinjaman online. Namun, sayangnya, tidak semua platform pinjaman online menjalankan bisnis mereka dengan etika dan kepatuhan hukum yang baik. Terdapat laporan mengenai kasus penipuan dan praktik yang merugikan bagi peminjam. Selain itu, perlindungan konsumen dan hak-hak peminjam dalam konteks pinjaman online juga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan.

Penyedia layanan aplikasi pinjaman online ini memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi peminjam dalam rangka penagihan utang yang telah lewat jatuh tempo. Metodenya melibatkan penyalahgunaan nomor kontak yang tersimpan di ponsel peminjam, dengan menghubungi mereka satu per satu. Pesan

[1] Nofie Iman, *"Financial Technology Dan Lembaga Keuangan," Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 2016, hlm. 6.

yang disampaikan berisi informasi mengenai jumlah utang dan mendesak peminjam untuk segera membayar atau melakukan cicilan.

Tentu saja, tindakan seperti itu sangat merugikan bagi pihak peminjam yang menggunakan layanan aplikasi pinjaman online. Dampaknya dapat dirasakan secara sosial dan psikologis, karena peminjam mungkin mengalami penderitaan akibat rasa malu yang timbul akibat penyebaran informasi pribadi dan sensitif. Informasi ini kemudian dapat diketahui oleh khalayak umum, terutama dalam lingkungan sekitar peminjam yang menggunakan layanan aplikasi pinjaman online.

Masyarakat awam hukum tentunya merasa cemas menghadapi masalah hukum semacam itu. Namun, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman Online menjadi hal serius yang harus ditangani oleh pihak berwajib. Berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, penyelenggara diharuskan menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, yang mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Jika kita merinci pendapat dari Subekti, maka perjanjian sebaiknya diungkapkan secara jelas mengenai bentuk pencapaian tujuannya dan juga dijelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan perjanjian, tidak ada hak dari setiap pihak yang terabaikan atau dirugikan. [2]

[2] Subekti *"Hukum Perjanjian",* 1985 hlm.39

Dengan adanya fintech, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam. Namun, ekses negatif bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan.

Sistem perlindungan konsumen dalam jasa keuangan merupakan suatu mekanisme yang melibatkan beberapa komponen yang saling terkait untuk melindungi konsumen. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini mencakup OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Meskipun banyak orang memandang Pinjaman Online sebagai solusi yang praktis dan cepat untuk mendapatkan uang, namun di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi dan risiko yang harus dihadapi oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perlu diperhatikan bahwa regulasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia terus berkembang. Beberapa peraturan pemerintah telah diberlakukan untuk mengatasi isu-isu ini, tetapi pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan tersebut efektif dan apakah regulasinya memadai masih menjadi perdebatan.

Penulis menemukan kasus di media sosial Akun X—sebelumnya bernama Twitter— @rakyatvspinjol membagikan kisah itu pada Minggu (17/09) lalu. Dalam

utas itu tertulis bahwa korban merupakan ayah dengan satu anak berusia tiga tahun. Dia disebut meminjam uang ke aplikasi AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Tapi yang tak disangka, ia harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp18 juta - Rp19 juta, atau dua kali lipat dari pinjaman semula. Karena tak sanggup membayar, korban disebut diteror oleh penagih utang yang terafiliasi dengan AdaKami. Penagih itu disebut membombardir telepon kantor korban yang bekerja sebagai pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah. Teror itu dikatakan menjadi pemicu pemecatan korban. Kepada keluarganya, korban disebut tak menutupi pemecatan itu dengan alasan tak diperpanjang kontraknya. Namun teror dari penagih utang makin menjadi berupa order fiktif. Setiap hari dia didatangi oleh lima bahkan enam pengemudi ojol berbeda yang mengantar makanan dan minuman. Hingga akhirnya korban memutuskan bunuh diri pada Mei 2023.[3]

Kasus selanjutnya, Agustin Cahyani, 23, meminjam uang di salah satu aplikasi pinjaman online (pinjol). Namun pinjamannya sebesar Rp1,8 juta pada akhir September 2018 lalu yang seharusnya jatuh tempo dalam 13 hari belum bisa dibayarnya. "Mertua saya kan operasi, saya sudah bilang bahwa saya kena musibah, mereka nggak mau tahu. Daripada debat, saya tidak merespons. Tapi ya karena keadaan keuangan belum memungkinkan untuk membayar karena bunganya bertambah-bertambah, kalau ada telepon, nggak diangkat," kata Agustin. Satu minggu lalu, teman suami Agustin mulai bertanya-tanya. Dari situ kemudian dia tahu bahwa pihak penagih

[3] Dona Budi Kharismai, *"Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia"*, Bbc.com 23 Oktober 2019.

telah menyebar informasi tentang pinjaman mereka ke orang-orang di daftar kontak di telepon suaminya.[4]

Kasus selanjutnya, juga dialami seorang perempuan berinisial YT di solo, Pada Tahun 2019 ia meminjam uang senilai Rp. 1.000.000, tetapi yang didapatkan hanyalah Rp. 650.000 dengan alasan adanya potongan biaya administrasi. Ketika YT kesulitan untuk membayar tagihan, pihak pinjaman online mengancam bahwa YT akan dipermalukan dengan cara menyebarkan fotonya ke semua kontak yang ada di ponselnya dan memberitahu bahwa YT siap digilir untuk melunasi hutang tersebut. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa penagih pinjaman online tidak segan untuk menyebarkan foto dan identitas korban.[5]

Adapun penelitian ini bersumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum mengenai pinjaman online yaitu jurnal yang dibuat Dharu Triasih, Dewi Tuti Maryati, dan A Heru Nuswanto yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online" yang membahas mengenai pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang

[4] Kornelis Kaha (Kontributor BBC.com), 2018, "Pinjaman online dan Penyebaran Data Nasabah : Aksi Rentenir Digital", 15 Juni 2019
[5] Cnbcindonesia.com, 08 Juni 2021, *Sebar Foto & Kontok, Begini Jahatnya Pinjaman Online Ilegal.*

dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen.

Jurnal yang ditulis oleh Dhevi Nayasari Sastradinata yang berjudul "Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Indonesia" yang menjelaskan bahwa terdapat aturan lain bagi perusahaan fintech yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, dia menjelaskan bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perusahaan fintech juga dapat dijerat dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terlibat dalam tindak pidana.

Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen menjabarkan tentang berbagai hal yang melandasi kegiatan bisnis yang sehat dimana keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen tercipta. Dimana dalam penelitian ini untuk mengungkap perlindungan nasabah pinjaman online.

Analisis dari penelitian ini, bahwa pinjaman online memiliki urgensi bagi nasabah dengan memberikan akses cepat, kecepatan proses, dan alternatif bagi mereka yang sulit memperoleh pinjaman secara konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa

nasabah perlu memahami risiko dan tanggung jawab terkait penggunaan pinjaman online. Faktanya dibalik kemudahan yang ditawarkan banyak yang menyalahgunakan, selain suku bunga pinjaman yang tinggi, masa tenor singkat dan cenderung tidak transparan dalam proses administrasi. Alhasil kebanyak hutang akan membengkak dari kesepakatan di awal. Selain itu data pribadi juga menjadi masalah, pemberian data pribadi kepada pinjol membuat nasabah mudah diteror serta disalahgunakan, data pribadinya.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam pinjaman online menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam kasus pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penganturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam pinjaman online menurut hukum positif.

2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak konsumen dalam kasus pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

1. Secara Teoritis

   Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menambah pemahaman dan wawasan mengenai perlindungan hukum dalam konteks pinjaman online. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Penulis berkeinginan agar tulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan gambaran yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti dalam bidang ilmu hukum dan menyumbangkan pengetahuan baru, terutama bagi praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, kepolisian, dan pihak pemerintahan. Yang paling penting, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya ketika mereka menghadapi tindak pidana terkait pinjaman online di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana regulasi yang ada di Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi peminjam dalam konteks pinjaman online. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga kepentingan dan hak-hak peminjam. Manfaatnya adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait keefektifan peraturan yang ada dan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan atau peningkatan regulasi guna meningkatkan perlindungan bagi peminjam dalam transaksi pinjaman online di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.[6]

2. Jenis Data

   a) Data Primer

[6] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) ,hlm. 13.

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer berupa buku, jurnal hasil penelitian , hasil kegiatan ilmiah dan yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penyebaran data nasabah dalam pinjaman online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka yang mempelajari beberapa peraturan perundanga-undangan yang dalam hal ini mencakup tiga peraturan perundang-undangan (diantaranya Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi), serta mengkaji beberapa buku, karya ilmiah dan literatur hukum yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Metode Analisa Data

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan metode normatif berupa, pengumpulan data bersifat deskriptif yang diperoleh dengan cara melakukan studi Pustaka dari beberapa literatur hukum yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tinjauan yuridis penyebaran data pada fintech pinjaman online.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji suatu masalah mengenai tinjauan yuridis penyebaran data pada fintech pinjaman online. Dimana penulis akan mempelajari tentang perlindungan konsumen, data pribadi, pinjaman online dan perlindungan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Rencana Sistematika Penulisan disesuaikan dengan Sistematika Penulisan Hukum yang bentuknya disesuaikan dengan sistematika dalam buku pedoman yaitu berupa:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab ini pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,

metode yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam bab ini membahas mengenai pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya pembahasan terkait tinjauan umum pengaturan data pribadi dalam perjanjian pinjaman online dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang tertuang dalam penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai dasar perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online di indonesia, selain itu peneliti akan memaparkan pelaksanaan pinjaman online berbasis Fintech yang sedang marak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.